SKRIPSI

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM KONTEKS MASYARAKAT KONTEMPORER: TANTANGAN DAN DAMPAK INTEGRASI DENGAN HUKUM NASIONAL

OLEH:

ABDUR RAHMAN
NIM. 2120203874230006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM KONTEKS MASYARAKAT KONTEMPORER: TANTANGAN DAN DAMPAK INTEGRASI DENGAN HUKUM NASIONAL



OLEH

ABDUR RAHMAN
NIM. 2120203874230006

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Konteks Masyarakat Kontemporer: Tantangan Dan Dampak Integrasi Dengan Hukum Nasional
Nama Mahasiswa	:	Abdur Rahman
NIM	:	2120203874230006
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Sk Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1827 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Iin Mutmainnah, M.HI.
NIP	:	19890603202012 2014

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Buddiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Konteks Masyarakat Kontemporer: Tantangan Dan Dampak Integrasi Dengan Hukum Nasional
Nama Mahasiswa	: Abdur Rahman
NIM	: 2120203874230006
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)
Dasar Penetapan Pembimbing	: Sk Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1827 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Iin Mutmainnah, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Reformasi hukum keluarga islam di indonesia dalam konteks masyarakat kontemporer: tantangan dan dampak integrai dengan hukum nasional" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah dan ilmu hukum islam, Instiut agama islam negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai teladan utama bagi umat manusia dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak dan ibunda tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, serta dukungan moral maupun materi kepada penulis. Berkat doa tulus dan pengorbanan keduanya, penulis dapat melalui berbagai proses akademik hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada paman dan bibi tercinta yang telah memberikan saya akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah menegah pertama (SMP) hingga saya kuliah di kampus hijau tosca (IAIN PAREPARE). yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, serta dukungan moral maupun materi kepada penulis. Berkat doa tulus dan pengorbanan keduanya, penulis dapat melalui berbagai proses akademik hingga akhirnya mampu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Segala arahan dan kesabaran beliau menjadi bagian penting dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. selaku dekan fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah menciptakan suasana akademik yang baik serta memberikan dukungan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. selaku wakil dekan I dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc. M. HI. Selaku wakil II yang telah memberikan, arahan, kemudahan, serta dukungan dalam bidang akademik dan administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pembinaan, arahan, motivasi, serta dukungan kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak Dr. Aris, M.HI. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M. HI selaku dewan penguji yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Terima kasih juga penulis haturkan kepada ibu Prof. Dr. Hj. Rusdayah basri, Lc., M.HI selaku dosen penasehat akademik (PA) yang telah memberi arahan serta keterlibatan dalam mengatur perjalanan akademik penulis dari awal menempuh kiprahnya sebagai mahasiswa hingga saat ini dan berbagai saran yang lain.
7. Terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan rekan seperjuangan saudara agus baja hitam yang sering saya repotkan dalam proses penyelesian skripsi ini, dan tak lupa juga terima kasih kepada rekan seperjuangan sejak maba: Nughe, Syela, Cipung dan Kadri yang selalu menjadi support dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan terimakasih juga kepada mamang dan kafrawi yang selalu membuka ruang tawa agar tidak setres.
8. Terima kasih juga penulis haturkan kepada teman teman lembaga yang pernah berkiprah di dalamnya untuk meniba ilmu.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman teman KKN khususnya di posko 23 desa lampoko, kec. Campalagian yang selalu memberikan dorongan dan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman di salah satu lembaga yaitu ILP2MI yang selalu memberi semangat serta dukungan kepada penulis agar mencapai puncak harapan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kekurangan, maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Parepare, 30 juni 2026 M

Penulis,



Abdur Rahman
NIM:2120203874230006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdur Rahman
Nim	: 2120203874230006
Tempat / tgl lahir	: Tapin, 07 April 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:Reformasi Hukuim Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Konteks Masyarakat Kontemporer: Tantangan Dan Dampak Integrasi Dengan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, plagiat, atau di buat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Juni 2026

Penyusun,

Abdur Rahman
Nim: 2120203874230006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Abdur Rahman. Reformasi hukum keluarga islam di indonesia dalam konteks masyarakat kontemporer: tantangan dan dampak integrasi dengan hukum nasional.(dibimbing oleh ibu Iin Mutmainnah)

Penelitian ini membahas reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam konteks masyarakat kontemporer dengan menitikberatkan pada tantangan serta dampak integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika kehidupan masyarakat modern telah mendorong adanya kebutuhan penyesuaian terhadap hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan adaptif terhadap kondisi zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi dengan hukum nasional, serta menelaah dampak yang ditimbulkan terhadap sistem hukum dan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap berbagai literatur, regulasi hukum, serta dokumen hukum keluarga Islam di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia ditandai oleh adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, proses integrasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi hukum, resistensi sebagian kelompok masyarakat, serta dinamika politik hukum. Di sisi lain, integrasi ini memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, unifikasi hukum keluarga, serta penguatan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga, meskipun tetap memunculkan perdebatan terkait otentisitas nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Reformasi, Masyarakat kontemporer, Hukum Keluarga Islam

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul 9
F. Tinjauan Penelitian Relevan 10
G. Landasan Teoretis 15
H. Metode Penelitian 19
BAB II DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA 26
A. Sejarah pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia 26
B. Konsep dasar hukum keluarga Islam dan sumber hukumnya 37
BAB III INTEGRASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM NASIONAL 42
A. Pola dan bentuk integrasi hukum Islam ke dalam sistem nasional 42
B. Tantangan harmonisasi antara nilai syariah dan prinsip konstitusional ... 48
BAB IV TANTANGAN REFORMASI DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER 56
A. Perubahan nilai sosial dan struktur keluarga modern 56
B. Tantangan digitalisasi dan praktik hukum keluarga di era teknologi 61

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V PENUTUP 72
A. Simpulan 72
B . Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya beruptanda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharkatdanhuruf,transliterasinyaberupahurufdantanda,yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا / يَي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـِيْ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalaupadakatayangterakhirdengan*tamarbutah*diikutiolehkatayangmenggunakankatasandang*al-* sertabacaankeduakatailuterpisah,maka*tamarbutah*ituditransliterasikandengan*ha*(*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. KataArabyanglazimdigunakandalam BahasaIndonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓal-Jalalah(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. HurufKapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang tidak bisa dilepaskan dari evolusi budaya hukum yang terjadi secara bertahap. Pada fase awal penyebaran Islam melalui para mubaligh di Nusantara, model utama yang digunakan adalah inkulturasi, yaitu penyesuaian ajaran Islam dengan budaya lokal. Proses ini kemudian mengalami akulturasi yang menghasilkan arabisasi Islam, yakni penguatan mazhab Asy-Syafi'iyyah sebagai pegangan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, fase akulturasi ini juga menyebabkan stagnasi dalam pembaruan hukum keluarga.[1]

Secara historis, masa awal pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia bermula sejak abad ke-7 Masehi ketika Islam masuk dan mulai berkembang. Masyarakat muslim di Nusantara menjalankan hukum keluarga secara tidak tertulis yang berbasiskan pada fiqh Syafi'i yang diadaptasi dengan tradisi lokal. Pada masa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, hukum keluarga mulai dilembagakan dalam pengadilan agama yang juga menyesuaikan hukum dengan budaya setempat. Pada masa kolonial, Belanda mengadopsi kebijakan yang mengatur hukum keluarga Islam secara terbatas. Pada tahun 1882, Belanda mendirikan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara perkawinan umat Islam. Namun, kewenangan ini dibatasi hanya untuk urusan perkawinan, sementara urusan waris dan lainnya diserahkan pada

[1] Hans Aminullah and Mohamad Asrori Mulky, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kedudukan Perempuan t" 7, no. 2 (2022): 776–88,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengadilan sipil. Kebijakan ini menggunakan teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku hanya jika diakui oleh hukum adat lokal. Pada tahun 1928, aturan hukum Islam terkait perkawinan dicabut dan digantikan oleh hukum adat, kecuali bagi umat Kristen yang menggunakan undang-undang perkawinan tersendiri. Akibatnya, hukum keluarga Islam mengalami kekosongan dan ketidakseragaman hukum selama masa kolonial.Pengaruh kolonial Belanda membawa teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diakui hukum adat, sehingga di masa penjajahan praktek hukum keluarga Islam mendapat batasan tertentu dan dibatasi urusan perkawinan saja.[2]

Memasuki masa kemerdekaan, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami transformasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Negara mulai memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap eksistensi hukum Islam melalui pembentukan lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan resmi dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga bagi umat Islam.

Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya berbagai regulasi nasional yang mengakomodasi nilai-nilai syariat dalam kerangka hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi tonggak penting dalam unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Selanjutnya, kodifikasi hukum keluarga Islam semakin dipertegas dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak lagi bersifat informal dan terbatas,

[2]Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia.[3]

Puncak pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, larangan pernikahan di bawah umur, hingga aturan perceraian yang lebih ketat guna melindungi hak keluarga. Diikuti kemudian oleh pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 1991 yang menjadi rujukan pengadilan agama untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf secara lebih komprehensif dan seragam di seluruh Indonesia.[4]

Hukum keluarga Islam, dikenal sebagai fiqh munakahat atau *ahwal al-syakhsiyyah*, merupakan seperangkat kaidah syariat yang mengatur hubungan kekerabatan, perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, hak asuh, harta gono-gini, serta waris dan wasiat bagi umat Muslim. Konsep dasar ini bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai QS Ar-Rum: 21, dengan prinsip maqasid syariah seperti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-din* (perlindungan agama), menekankan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Pendekatan *maqasid al-syariah* dapat menjadi dasar dalam pembaruan hukum keluarga agar lebih mampu menjawab perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan adanya perpeduan antara nilai-nilai keagamaan, prinsip kemanusiaan, serta kearifan lokal dalam membentuk

[3]Pupu Sriwulan Sumaya, "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia : Kajian Historis Dan Kontempoler" 5, no. 1 (2026): 26–37.

[4]Nurwahida Ikmal Syafruddin, ""Konsep Hukum Islam DanTeori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," n.d., 1–73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial di era globalisasi.[5]Di Indonesia, konsep ini diintegrasikan melalui pendekatan fiqh Nusantara yang kontekstual, mencakup norma tertulis (undang-undang) dan tidak tertulis (*living law*).[6]

Indonesia menganut sistem hukum pluralis yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional sebagai tiga pilar utama. Sesuai Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui adat dan agama dalam kehidupan berbangsa. Kaitan ketiganya bersifat hierarkis dan harmonis: hukum nasional sebagai *lex generalis* (UU dan peraturan negara), hukum Islam sebagai *lex specialis* bagi Muslim (terutama keluarga via KHI), serta hukum adat sebagai living law lokal jika muwafiq syariat dan konstitusi. Prinsip ini mencerminkan *volksgeist* bangsa (jiwa rakyat) ala Savigny, di mana hukum tumbuh dari masyarakat mayoritas Muslim dengan toleransi minoritas.

Hukum nasional (civil law ala Belanda: KUHP, KUHPerdata) menjadi payung integrasi, dengan Pancasila sebagai filter filosofis yang menolak positivisme kaku demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (*Radbruch*). Contoh: UU No. 1/1974 jo. UU 16/2019 tentang Perkawinan mensintesiskan konsensualisme Islam-adat dengan batas usia 19 tahun, sementara KHI (Inpres 1/1991) positifkan fiqh munakahat untuk waris dan talak. Reformasi pasca-1998 perkuat ini via UU No. 48/2009 Peradilan Agama dan qanun Aceh, memastikan hukum Islam-adat tidak bertabrakan konstitusi.[7]

[5] Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

[6]Haliza Nur Madhani and Hikmal Asril Annaza, "Tinjauan Konseptual Terhadap Kaidah-Kaidah Fikih Yang Khusus Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam" 3 (2025).

[7]H MuMustaghfirin, H. (2011). Sistem hukum Barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89–95.staghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 89–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat tersebut pada hakikatnya mencerminkan karakter khas sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik namun tetap berada dalam satu kerangka kesatuan hukum nasional. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai paradigma normatif yang menuntun pembentukan dan penegakan hukum agar tidak terjebak pada pendekatan positivistik semata. Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi landasan etis dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan hukum yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk.[8]

Selanjutnya, dinamika reformasi hukum di Indonesia pasca Reformasi 1998 menunjukkan adanya penguatan terhadap peran lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam mengakomodasi hukum Islam secara lebih formal dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari perluasan kewenangan Peradilan Agama yang tidak hanya mencakup perkara perkawinan, tetapi juga ekonomi syariah, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat.[9]

Reformasi hukum keluarga islam di indonesia mengalamai perkembangan penting melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Meskipun dispensasi perkawinan anak masih ditemukan, pembaruan hukum tidak cukup hanya melalui perubahan aturan, tetapi juga memerlukan pemahaman keagamaan yang kontekstual dengan mengutamakan kematangan dan perlindungan anak. Sejalan dengan prinsip

[8] Muhammad Farhan Rizaldi, "Karakteristik Hukum Islam : Landasan , Prinsip , Dan Implementasinya Dalam" 17, no. 2 (2024): 58–72.

[9] Aldy Darmawan, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 85–94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maqasid al-syariah, padangan ulama kontemporer, termasuk Quraish Shihab, menekankan bahwa perkawinan usia anak perlu dibatasi secara ketat dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta dampak sosial dan pskologisnya.[10]

Sangat penting untuk memahami sejauh mana integrasi hukum dapat terjadi dan bagaimana tantangan, terutama dalam hal harmonisasi norma dan implementasi di lapangan. Kajian ini akan diuraikan kembali melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif. Sistem hukum Indonesia diharapkan mampu terus berkembang secara adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep reformasi hukum keluarga Islam menurut literatur hukum Islam klasik dan kontemporer dalam konteks masyarakat modern?
2. Apa sajatantangan yang dihadapidalam proses integrasihukumkeluarga Islam denganhokumnasional di Indonesia?
3. Bagaimana dampak reformasi hukum keluarga Islam terhadap kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya dalam aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak keluarga?

C. Tujuan Penelitian

[10] Andi Silva Quadsajul et al., "Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 4 (2025): 107–17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Untuk menganalisis konsep reformasi hukum keluarga Islam berdasarkan literatur hukum Islam klasik dan kontemporer dalam konteks masyarakat modern.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses integrasi hukum keluarga Islam dengan hukum nasional di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dampak reformasi hukum keluarga Islam terhadap kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya terkait aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak dalam keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiyyah*), khususnya terkait reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literature akademik mengenai integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, pluralisme hukum, serta penerapan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembaruan hukum keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hukum Islam dan dinamika pembaruannya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbang an dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan perlindungan hak-hak keluarga, khususnya perempuan dan anak, dalam system hukum nasional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

Reformasi hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai proses pembaruan, penyesuaian, dan penyempurnaan terhadap norma-norma hukum yang mengatur kehidupan keluarga umat Islam. Pembaruan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus dasar-dasar ajaran Islam, melainkan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, dan perubahan struktur kehidupan modern. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam menjadi penting karena hukum Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dimaknai sebagai ikhtiar untuk menjadikan pembaruan hukum keluarga islam di Indonesia terus berlansung untuk menyesuaikan hukum dengan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sejak lahrinya Undang-undang Nomir 1 Tahun 1974 tentang pekawinan, poligami, perceraian, dan perlindungan hak perempuan. Perubahan penting kemudian hadir melalui Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam(KHI) tahun 1991 tetap menjadi salh satu rujukan penting dalm penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.[11]

Dalam kajian hukum islam kontemporer, pembaruan sering disebut dengan istilah reformasi, *Tajdid,* dan *islah.* Ketiganya memiliki makna yang berkaitan dengan upaya memperbaiki, membanguan kembali, serta menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga islam merupakan

[11]Wahda Hilwani Damanik, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 01 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses pengembangan dan penyempurnaan hukum melalui metode ijtihad yang sesuai dengan prinsip syariat, sehingga mampu menjawab persoalan kehidupan keluarga secara relevan dan kontekstual.[12]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kajia terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Keberadaannya membantu memperkuat landasan penelitian, memperluas pemahaman terhadap topik yang dikaji, serta menjadi bahan pembanding dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. [13] Hasil tealaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, meskipun terdapat perbedaan pada variabel yang digunakan.

Kajian penelitian dilakukan untuk memperjelas relevansi penelitian serta memberikan gambaran mengenai studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, maka akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pemikiran alwi haidar dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan hukum keluarga dalam dinamika kehidupan modern: analisis terhadap implementasi peraturan di indonesia. membahas tantangan hukum keluarga Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan modern. Isinya menekankan bahwa perkembangan sosial, perubahan peran gender, urbanisasi, dan dinamika keluarga kontemporer menuntut hukum keluarga Islam untuk tidak berhenti pada teks normatif, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembaruan hukum dipandang sebagai sesuatu yang penting agar hukum tetap

[12]Anwar Kurniawan, "Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 16–30.

[13]Anisa Dewi Raharja, Meri Selvia, dan Cecep Hilman, "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan yang Relevan dalam Mengatasi Permasalahan Global," *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022): 85–89,.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

relevan, adil, dan mampu memberi perlindungan nyata bagi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak.

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan terletak pada fokus terhadap perubahan sosial, kebutuhan pembaruan hukum, dan upaya menyesuaikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Keduanya juga sama-sama melihat bahwa integrasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum nasional membawa konsekuensi penting, baik dalam bentuk penguatan legitimasi hukum maupun dalam bentuk tantangan implementasi di lapangan.

Perbedaan dari penelitian tersebut masih cenderung bersifat umum dan normatif, sehingga lebih menonjolkan gambaran tantangan serta kebutuhan pembaruan secara konseptual. Sementara itu, judul penelitian saya lebih spesifik karena tidak hanya membahas reformasi, tetapi juga menekankan "tantangan dan dampak integrasi dengan hukum nasional.[14]

2. Pemikiran Bustanul Arifin dalam penelitiannya yang tertuang dalam karya Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia menyoroti proses pelembagaan hukum Islam yang mengalami transformasi signifikan, dari yang semula bersifat tidak tertulis dan hidup dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat, menjadi bagian dari hukum positif yang diakui dan diatur dalam sistem perundang-undangan nasional. Ia menjelaskan bahwa proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui dinamika sosial, politik, dan hukum yang panjang, sehingga hukum Islam memperoleh legitimasi formal dalam berbagai regulasi, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Kajian ini sangat relevan untuk memahami dinamika reformasi

[14]Alwi Haidar, "Tantangan Hukum Keluarga Dalam Dinamika Kehidupan Modern: Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Di Indonesia," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai normatif Islam diadaptasi dan diformalkan dalam kerangka hukum nasional.

Adapun persamaan antara penelitian Bustanul Arifin dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas integrasi dan transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, serta menekankan pentingnya memahami dinamika perubahan hukum dalam konteks masyarakat Indonesia. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian, di mana Bustanul Arifin lebih menitikberatkan pada proses pelembagaan dan transformasi hukum Islam secara umum ke dalam hukum positif, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat kontemporer, termasuk tantangan, implikasi, serta dampak sosial dari integrasi tersebut dalam kehidupan modern.[15]

3. Pemikiran Azyumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara menyoroti peran penting jaringan ulama dalam mentransmisikan gagasan keislaman dari Timur Tengah ke Nusantara, termasuk dalam pembentukan dan perkembangan hukum keluarga Islam. Melalui kajian historis yang mendalam, Azra menunjukkan bahwa interaksi intelektual antarulama tidak hanya membentuk tradisi keilmuan, tetapi juga memengaruhi corak pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia, termasuk dalam aspek perkawinan, waris, dan relasi keluarga. Pemikiran ini memberikan konteks historis yang kuat dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam terbentuk secara dinamis melalui proses pertukaran ide dan adaptasi lokal.

[15]Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Gema Insani, 1996).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun persamaan antara penelitian Azyumardi Azra dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap dinamika perkembangan hukum keluarga Islam serta pengakuan bahwa hukum tersebut tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan intelektual. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan kajian, di mana Azyumardi Azra lebih menekankan aspek historis dan jaringan intelektual ulama dalam membentuk tradisi hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada konteks kontemporer dengan menyoroti reformasi hukum keluarga Islam, tantangan integrasi dengan hukum nasional, serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern.[16]

4. Pemikiran Ratno Lukito dalam karyanya Tradisi Hukum Indonesia menegaskan bahwa hukum di Indonesia, termasuk hukum keluarga Islam, berkembang melalui proses dialog yang dinamis antara berbagai tradisi hukum, seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Ia menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem hukum yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan terjadi interaksi, negosiasi, dan saling pengaruh dalam membentuk karakter hukum nasional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini menjelaskan bahwa perkembangan dan pembaruannya tidak terlepas dari proses adaptasi terhadap nilai-nilai lokal dan sistem hukum negara, sehingga menghasilkan bentuk hukum yang lebih kontekstual dan responsif. Pemikiran ini mendukung analisis mengenai integrasi hukum keluarga Islam dengan hukum nasional, khususnya dalam melihat bagaimana harmonisasi antartradisi hukum dapat terwujud secara substantif.

 Adapun persamaan antara penelitian Ratno Lukito dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam melihat hukum keluarga Islam sebagai hasil dari proses

[16]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah* (Prenada Media, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

interaksi dan integrasi berbagai tradisi hukum, serta penekanan pada pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami perkembangan hukum di Indonesia. Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan orientasi kajian, di mana Ratno Lukito lebih menitikberatkan pada analisis teoritis dan historis mengenai pluralisme serta dialog antartradisi hukum di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat kontemporer, termasuk tantangan aktual dan dampak integrasinya dengan hukum nasional dalam praktik kehidupan modern.[17]

5. Pemikiran Euis Nurlaelawati dalam karyanya Modernization, Tradition and Identity menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh modernisasi serta tuntutan sosial yang terus berkembang. Ia menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur masyarakat, meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, serta dinamika identitas keislaman mendorong terjadinya penyesuaian dalam norma-norma hukum keluarga. Dalam kajiannya, Nurlaelawati juga menyoroti adanya ketegangan antara upaya mempertahankan tradisi dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap nilai-nilai modern, sehingga reformasi hukum keluarga menjadi proses yang kompleks dan berlapis. Pemikiran ini sangat relevan dalam menjelaskan tantangan kontemporer yang dihadapi dalam reformasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks integrasi dengan hukum nasional.

 Adapun persamaan antara penelitian Euis Nurlaelawati dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam melihat reformasi hukum keluarga Islam

[17]Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai Postscript Oleh Pranoto Iskandar*, vol. 5 (Institute for Migrant Rights, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai respons terhadap perubahan sosial dan modernisasi, serta penekanan pada pentingnya memahami dinamika masyarakat kontemporer dalam proses pembaruan hukum. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian, di mana Nurlaelawati lebih menitikberatkan pada aspek identitas, modernitas, dan interaksi antara tradisi dan perubahan sosial dalam kerangka sosio-legal, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis integrasi hukum keluarga Islam dengan hukum nasional, termasuk tantangan normatif dan implikasi praktisnya dalam sistem hukum Indonesia.

G. Landasan Teoretis

1. Teori *ijtihad* dan pembaruan hukum Islam

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam hal ini ditemui perdebatan panjang antara para ahli sejarah dalam menentukan: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Salah satu pendapat menyebutkan, bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui anak benua India pada sekitar abad ke-12 M dan berkembang pertama kali di kawasan pantai Nusantara.

Sementara pendapat lain mengasumsikan bahwa Islam sudah berkembang di Nusantara pada sekitar abad-abad awal Hijriyah (sekitar abad ke-7 dan ke-8 M), yang datang melalui Malabar dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa Islam dibawa langsung dari semenanjung Arabia. Kendati demikian, dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia, yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 disimpulkan, bahwa Islam datang langsung dari Arabia pada abad pertama Hijri atau abad ke-7 Masehi.Islam sudah menyebar secara luas di nusantara pada sekitar abad ke-13 M pada waktu itulah tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam pertama, seperti Samudra Pasai, Gresik, yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disusul dengan sejumlah kerajaan Islam yang lain, seperti Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Ternate, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai Pontianak, Surakarta, Palembang dan sebagainya.[18]

Dalam ranah pemikiran hukum, selama ini telah muncul berbagai bentuk pemikiran yang mengarah pada upaya untuk mampu menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang aplikatif dan senantiasa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari itu, lahirlah pemikiran-pemikiran dalam bentuk musyawarah, tarjih, fikih Indonesia, reformulasi fikih, reinterpretasi hukum Islam serta reaktualisasi ajaran Islam.

Upaya-upaya tersebut sebenarnya telah diusung oleh Wahbah az-Zuhaili dengan bentuk seruan agar para ulama melakukan ijtihad hukum, Konsep Ijtihad tidak hanya mengandalkan hasil ijtihad para mujtahid terdahulu yang telah ribuan tahun mereka rumuskan. Dewasa ini, dalam kondisi perubahan sosial yang semakin cepat karena dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimikian pesat, seruan demikian masih tetap relevan dikarenakan keterbatasan teksteks hukum agama dan ketidakterbatasan problematika manusia.

Prinsip ijtihad Wahbah az-Zuhaili dalam bidang hukum Islam yang berlandaskan pemikiran mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat merupakan prinsip yang paling relevan untuk diterapkan dalam rangka pembaruan hukum keluarga. Penulis katakan relevan didasarkan atas tiga pemikiran hukum, yaitu:

[18]Muhammadun Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Syntax Literate* 4, no. 11 (2019): 104–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Konsep ijtihad yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila dan telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
b. Konsep ijtihad yang dipaparkan oleh Wahbah az-Zuhaili berpijakpada landasan kemaslahatan umum. Prinsip demikian sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, yang memprioritaskan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Konsep ijtihad yang ditawarkan Wahbah az-Zuhaili bersifat egalitarian, dinamis dan universal. Prinsip demikian sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia sekarang ini yang sedang mengalami perkembangan yang demikian pesat. Dengan konsep hukum yang demikian niscaya segenap permasalahan masyarakat dapat dipecahkan secara posedural dan profesional.[19]

2. Teori maqāṣid al-sharī‘ah

Dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda mengajak *"mujtahid"* untuk merumuskan kembali konsep hukum Islam dan merekonstruksi metodologi ijtihadnya. Produk ijtihad (fikih) yang terdapat dalam literatur klasik bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dikatakan reduksionis karena fikih lahir dari kuasa madhab, bukan dari kuasa ilmiah. literal karena fikih dibangun dari tekstualitas normatif, bukan dari substansialitas purposive. Sementara dikatakan parsial karena fikih diklaim sebagai ilmu yang independen, padahal fikih sebagai hasil interpretasi mujtahid yang tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lainnya. Fikih selama ini dipandang sebagai one *dimensional approach*, padahal semestinya bersifat *multidimensional approaches*. Oleh karena itu fiqih harus

[19]Muhammadun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengalami rekonstruksi dari casual paradigmmenuju teological paradigm. Syari'ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Apabila kebahagiaan hidup sebagai orientasi dari syari'ah tereduksi berarti telah mereduksi syari'at itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi terhadap syari'ah secara parsial tidak dapat dibenarkan, karena *syari'ah* sendiri bersifat keutuhan dan bertujuan. Kesalahan penafsiran dalam memahami *syari'ah* berakibat pada pemahaman mendalam kepada masyarakat.[20]

Maqasid al-Syari'ahmerupakan orientasi fundamental dalam syariat Islam yang diproyeksikan untuk memelihara lima pilar utama kemaslahatan manusia, yakni: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Dalam kerangka preventif terhadap pernikahan dini, terdapat tiga pilar maqasidyang menjadi basis argumentasi krusial, yaitu perlindungan terhadap eksistensi jiwa, perkembangan akal, serta kualitas keturunan. Melalui perspektif ini, hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai sekadar kodifikasi aturan yang statis, melainkan sebuahmanifestasi sistem etika dan nilai yang menitikberatkan pada perlindungan serta kesejahteraan manusia secara komprehensif.[21]

3. Teori sosiologi hukum

Sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkan, diterima, atau diubah oleh

[20]Wahyu, Sya'bani, and Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah."

[21]Quadsajul et al., "Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Menurut Abdul Wahid Hasyim, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara norma-norma syariah dan struktur sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini mencakup aspek normatif dan empiris, yaitu hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas masyarakat.

Sosiologi hukum islam adalah disiplin ilmu yang berusaha memahami bagaimana hukum islam berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. Kajian ini mencakup aspek aspek penting seperti evoluasi hukum islam, perannya dalam struktur sosial, interaksinya dengan sistem hukum modern, serta tantqangan yang di hadapinya dalam menghadapi perubahan zaman.[22]

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan PendekatanPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur tertulis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta hasil pemikiran para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan,

[22]Achmad Kholiq and K H Samsudin, *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: Teori, Konsep, Historis Dan Implementasi* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melainkan menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian kepustakaan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain identifikasi sumber data, pengumpulan bahan pustaka, klasifikasi data, serta analisis dan sintesis informasi yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan umumnya bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta pendapat yang ditemukan dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan argumentatif, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan topik yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian kepustakaan ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman makna, konsep, serta interpretasi terhadap data yang bersumber dari literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada angka atau pengukuran statistik, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap gagasan, teori, dan pemikiran para ahli yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami fenomena yang dikaji secara komprehensif dengan cara menginterpretasikan berbagai sumber tertulis secara sistematis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai konsep atau fenomena yang dikaji berdasarkan sumber-sumber pustaka yang ada. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan uraian yang jelas terkait teori, prinsip, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, data yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperoleh tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga disusun dan dijelaskan secara logis agar mudah dipahami serta memberikan gambaran utuh mengenai topik penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis-kritis, yaitu pendekatan yang tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menganalisis serta mengkaji secara kritis berbagai pendapat dan teori yang ditemukan dalam literatur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan yang argumentatif berdasarkan berbagai sumber yang ada. Pendekatan analitis-kritis ini penting untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki kedalaman analisis dan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pengetahuan.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata, konsep, gagasan, serta pemikiran yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data tersebut tidak berbentuk angka, melainkan uraian yang mengandung makna dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer berasal dari buku-buku utama, karya ilmiah, atau tulisan asli yang secara langsung membahas topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, laporan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung dan memperkaya kajian. Dengan demikian, keseluruhan data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

a. Sumber Data Primer

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sumber data primer dalam penelitian kepustakaan ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, namun tidak secara langsung menjadi sumber utama kajian. Data sekunder tersebut meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, prosiding, laporan resmi, serta sumber-sumber lain seperti buku penunjang dan publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Keberadaan data sekunder sangat penting untuk memperkuat analisis, memberikan perspektif yang lebih luas, serta menjadi bahan pembanding terhadap data primer. Dengan memanfaatkan sumber data primer yang kredibel dan mutakhir, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif, objektif, dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan topik kajian, seperti jurnal ilmiah terakreditasi, artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer dengan memberikan sudut pandang tambahan, hasil temuan terdahulu, serta landasan empiris yang mendukung analisis penelitian. Pemilihan sumber data sekunder dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, keakuratan informasi, serta keterbaruan publikasi, sehingga data yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan sumber data sekunder ini diharapkan mampu memperkaya kajian, memperluas wawasan analisis, dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menelusuri dan mengidentifikasi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengorganisasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik studi literatur secara mendalam dengan cara mengkaji isi dari setiap sumber yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan seleksi terhadap bahan pustaka berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Sumber-sumber yang dianggap memiliki kualitas akademik yang baik kemudian dianalisis untuk menemukan konsep, teori, serta hasil penelitian yang mendukung pembahasan.

Tahap berikutnya adalah pencatatan dan pengelolaan data, yaitu dengan menyusun data yang telah diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pengkodean dan pengelompokan data untuk memudahkan proses analisis selanjutnya. Dengan metode ini, data yang terkumpul dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur terlebih dahulu diinventarisasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fokus penelitian. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap keabsahan sumber, relevansi isi, serta keterkaitan data dengan permasalahan yang dikaji.

Selanjutnya, peneliti melakukan proses reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang dianggap penting, relevan, dan mendukung tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan disisihkan, sehingga hanya data yang benar-benar diperlukan yang digunakan dalam analisis. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel konseptual, atau klasifikasi tematik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang terdapat dalam data.

Setelah itu, peneliti melakukan proses analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Pada tahap ini, data yang telah disusun kemudian diinterpretasikan untuk menemukan makna, hubungan antar konsep, serta kesesuaian dengan teori yang digunakan. Peneliti juga melakukan perbandingan antara berbagai pendapat dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu proses pengecekan ulang terhadap data dan hasil analisis untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Peneliti menelaah kembali sumber-sumber yang digunakan serta memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tidak menyimpang dari data yang ada. Verifikasi ini penting untuk menjaga validitas dan keabsahan hasil penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara logis, sistematis, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode pengolahan data ini diharapkan mampu menghasilkan temuan penelitian yang akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia

Penyebaran Islam di Indonesia telah dirintis pada periode abad ke 1 (satu) sampai 5 (lima) H - 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) M, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu-Jawa seperti Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Menurut J.C. Van Leur, berdasarkan berbagai cerita perjalanan didapati bahwa sejak 674 M telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus daerah penghasil kapur barus yang terkenal.1 Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pertama kalinya pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, sekaligus mereka sebagai mubaligh yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih. Dalam kitabkitab fikih termuat aturan dan tata cara ibadah, muamalah, perkawinan, serta sistem Peradilan yang disebut qadha. Lembaga qadha seperti yang disebut dalam kitab fikih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga penyelesaian perkara-perkara penduduk diselesaikan melalui tahkim, yakni para pihak yang berperkara secara suka rela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, baik faqih, ulama, atau mubaligh untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama tersebut. Tahkim dapat dikatakan lembaga Peradilan Islam pertama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Indonesia. Ketika penyebaran masyarakat muslim semakin luas hingga membentuk wilayah adat namun belum memiliki pemerintahan berupa kerajaan, maka bentuk Peradilan Agama berlanjut menjadi lembaga *ahl-halli wa al-aqd*. Lembaga ini berbentuk peradilan adat, di mana para hakim atau qadhi diangkat oleh rapat marga, negeri dan semacamnya.Setelah terbentuknya kerajaankerajaan Islam di Indonesia, maka Peradilan Agama yang menangani masalah umat muslim diserahkan kepada lembaga Peradilan Swapraja, yang juga terkenal dengan Peradilan Serambi, Peradilan Surambi, Peradilan Masjid dan sejenisnya. Di Kerajaan Mataram Yogyakarta, Peradilan Surambi telah ada sejak zaman Sultan Agung.[23]

Pembentukan budaya hukum keluarga di Indonesia adalah karena adanya kontak dengan budaya asing, yang tentunya juga membawa socio-politico-religious dari masing-masing pembawanya. Perbedaan dari dominasi budaya asing tersebut telah pula menciptakan identitas budaya hukum baru (termasuk Islam) yang berbeda antara satusama lainnya. Kontak antar budaya tersebut terjadi melalui dua model, yakni model akulturasi dan inkulturasi. Kedua model ini menjadi motor penggerak utama kebudayaan di Indonesia tidak berbentuk satu kesatuan yang sama, tetapi memiliki beberapa bentuk yang jelas-jelas berbeda. Corak yang berbeda- beda itu disebabkan oleh kondisi fisik yang menjadi landasan di mana suatu masyarakat itu berbeda. Namun hal itutidak berarti meniadakan kesatuan dalam kebudayaan, tapi dasar kesatuan

[23]Darmawan, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebudayaan Indonesia telah ada sejak zaman pra-Hindu meskipun juga terdapat variasi-variasi lokal.[24]

Di Indonesia, hukum keluarga ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pekawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU tersebut, urusan tentang pernikahan, perceraian, perwakinan bertingkat, dan segala hal yang berkaitandengan keluarga tercantum di dalamnya. hal ini disempurnakan dengan KHI yang memiliki tiga bab buku yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda. Sejarah pembentukan UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI menunjukkan bahwa sumber utama yang mendominasi ketiga hukum keluarga tersebut adalahhukum Islam, hal ini bisa dilihat dari Pasal-Pasal yang ada didalamnya dan sejarah proses pembahasannya.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), yang terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan yang salah satu

[24] Iwan Fauzi, Ahmad Suhendra, and Mohamad Asrori Mulky, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SEJARAH PEMBENTUKAN DI INDONESIA," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 908–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewenangannya menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.[25]

Seiring perkembangan zaman Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun". Pada ayat (2) dinyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".Kemudian pada ayat (3) disebutkan "Pemberian disepensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".Dari perubahan ini, mengenai batas usia perkawinan ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur.Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan

[25]Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.[26]

Sejarah terbentuknya Undang-undang Perkawinan sesungguhnya terlahir karena adanya ketidak puasan terhadap setiap sistem hukum yang ada, dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dikotak-kotakkan dengan adanya sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. di dalam Indieche Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan Ketatanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam. dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sampai saat ini.

[26] Rusdaya Basri, "The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam UU Nomor16 Tahun 2019," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 17–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijksOrdonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 nomor 74. Namun aturan ini sudah di atur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;

d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamkan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu BurgerlijkWetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-oran lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.[27]

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Islam, penjajahan, orde lama, orde baru, hingga reformasi. Perjalanan hukum keluarga tersebut tidak lepas dari faktor kepentingan serta kontestasi wacana dan ideologi yang berujung pada negosiasi. Pada masa Belanda,

[27]Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, and Dora Tiara, "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 2 (2021): 111–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

misalnya, dalam rangka meneguhkan kekuasaannya, Belanda menerapkan hukum keluarga berdasarkan golongan-golongan. Setelah Indonesia merdeka, pertarungan wacana dan kepentingan tersebut menjadi lebih kompleks. Hal ini terlihat dari panjangnya perdebatan seputar pembaharuan hukum keluarga.Upaya pembaharuan hukum keluarga, pada awalnya, diperjuangkan oleh organisasi perempuan. Tercatat bahwa sebelum kemerdekaan, tepatnya pada 22 Desember 1928, terbentuk Kongres Perempuan Indonesia pertama. Adapun wacana perempuan dalam keluarga yang diangkat dalam Kongres ini, antara lain: aturan perkawinan dan perceraian yang belum bisa mengayomi hak-hak perempuan, derajat perempuan, persamaan lakilaki dan perempuan, pencegahan perkawinan anak-anak, tunjangan untuk janda dan anak yatim, kewajiban perempuan dalam rumah tangga, dan taklik talak.ga, dan taklik talak. Pada perkembangan selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, negara berinisiatif membentuk Undang-undang Perkawinan karena desakan berbagai pihak. Meskipun demikian, dalam perumusannya banyak perbedaan pendapat.

Pada tahun 1973, dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 No. R.02/PU/VII/1973 disampaikan kepada pimpinan DPR RI, RUU tentang perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal dikeluarkan. RUU ini kemudian menimbulkan reaksi pro kontra dari segala lapis masyarakat Muslim, khotbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasidan berbagai pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Protes tersebut memuncak pada bulan September 1973 ketika 335 orang datang dan masuk ke dalam ruang sidang DPR dan mengacaukan jalannya sidang serta menguasai perdebatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari peristiwa tersebut, tercetus kompromi undang-undang yang kemudian diterima DPR pada tanggal 22 Desember 1973. Pada hari itu juga, RUUP yang pembicaraannya memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[28]

a. Pada masa Orde Lama (1945–1966)

perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dankondisi politik saat itu. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya membangunsistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalamaspek hukum keluarga Islam. Namun, karena adanya perbedaan pandangan antarakelompok nasionalis dan Islam, regulasi hukum keluarga Islam belum berkembangsecara signifikan dalam bentuk undang-undang yang lebih komprehensif. Meskipundemikian, hukum Islam tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat,khususnya dalam perkara pernikahan, perceraian, dan waris yang ditangani oleh peradilan agama.

Pada masa ini, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untukmengatur hukum perkawinan melalui berbagai peraturan, meskipun masihterbatas.

Di sisi lain, peran ulama dan lembaga keagamaan tetap dominan dalammenentukan aturan hukum keluarga bagi umat Islam. Akibatnya, hukum keluargaIslam lebih banyak dipraktikkan berdasarkan adat dan

[28]Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtihad* 35, no. 2 (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa ulama, sementaraupaya formalisasi dalam hukum nasional belum sepenuhnya terwujud. Selain itu,dinamika politik yang penuh ketidakstabilan, seperti pergolakan ideologi antaranasionalisme, Islamisme, dan komunisme, turut memengaruhi perkembanganhukum Islam, termasuk dalam ranah keluarga. Meskipun terdapat tantangan dalam kodifikasi hukum Islam, peradilan agama tetap eksis dan berfungsi dalam menyelesaikan perkara keluarga di kalangan umat Islam, menandakan bahwa hukum Islam tetap memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia selama masa Orde Lama.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berusaha membangun identitas hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, Analisis Penundaan Kodifikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama termasuk dalam aspek hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip keislaman dan semangat kebangsaan dalam sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Salah satu perkembangan penting dalam hukum keluarga Islam pada masa itu adalah upaya kodifikasi hukum Islam melalui berbagai peraturan yang mengatur pernikahan danperceraian bagi umat Islam. Meskipun belum terwujud dalam bentuk undang-undang yang komprehensif, langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, keberadaan peradilan agama tetap diakui sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara keluarga, meskipun pengaruh pemerintah dalam mengatur sistem hukum semakin kuat. Namun, upaya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kodifikasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dari perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, serta kondisi politik yang tidak stabil. Meskipundemikian, peraturan-peraturan yang mulai diterapkan pada masa ini menjadi dasarbagi perkembangan lebih lanjut hukum keluarga Islam di Indonesia pada periode-periode berikutnya, khususnya dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya disahkan pada masa Orde Baru.[29]

b. Pada masa orde baru

kehidupan beragama difasilitasi negara tetapi dibatasi hanya dalam ranah ibadah, selama tidak mengganggu stabilitas rezim. Politik identitas Islam ditekan melalui kebijakan asas tunggal Pancasila dan kontrol negara atas organisasi keagamaan. Meski demikian, beberapa produk hukum penting terkait hukum Islam lahir, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dari berbagai kitab fikih klasik dan kontemporer, serta diberlakukan melalui Instruksi Presiden.

Negara melakukan depolitisasi dan hegemoni ideologi untuk menjaga stabilitas, memisahkan agama dari politik secara operasional. Organisasi keagamaan dibatasi perannya hanya pada aspek sosial, bukan politik. Selain itu, hukum-hukum terkait ekonomi Islam juga diterbitkan, seperti PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang

[29] Muhammad Zikri, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Analisis Penundaan Kodifikasi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 121–35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kebijakan lain yang berkaitan secara tidak langsung adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Semua ini mencerminkan intervensi kuat negara dalam kehidupan beragama dan pembentukan hukum selama Orde Baru.[30]

Dengan demikian pada masa reformasi hukum keluarga Sejak awal abad ke-20, dunia Islam mengalami dinamika penting berupa tumbuhnya semangat dan upaya untuk mereformasi hukum keluarga di berbagai negara mayoritas Muslim. Negara pertama yang memelopori reformasi hukum keluarga Islam adalah Turki, kemudian diikuti oleh Lebanon, Mesir, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia). Setiap negara menerapkan reformasi dengan pendekatan yang berbeda-beda; ada yang mengaturnya melalui legislasi (taqnin), ada pula yang mendasarkan reformasinya pada keputusan kepala negara (baik raja maupun presiden), serta ada yang memformalkannya melalui ketetapan pengadilan.

Khusus di Indonesia, pengaruh dari reformasi yang dilakukan Turki dan Mesir memberikan kontribusi signifikan dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi regulasi nasional pertama terkait perkawinan. Selanjutnya, hadir pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut mengatur persoalan hukum keluarga dalam konteks hukum Islam Indonesia. Sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, para hakim di lingkungan peradilan agama belum memiliki pedoman yang seragam dalam menangani perkara-perkara

[30] Ali Zainal Abidin, "SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA," *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2025): 101–12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga. Mereka masih merujuk pada 13 kitab fikih bermazhab Syafi‟i sebagai standar dalam memutuskan perkara perdata.

B. Konsep dasar hukum keluarga Islam dan sumber hukumnya

1. Hukum materil

Sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhi bentuk hukum itu sendiri, faktor historis, sosiologis dan filosofis.

a. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam menempati posisi tertinggi sebagai daar hukum islam. Setiap ketentuan hukum harus bersumber pada ajarannya dan tidak boleh bertentangan dengan prisnip yang terkandung di dalamnya. Seagai wahyu Allah Swt., ketentuan hukum dalam Al-Qur'an bersifat tetap dan menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum islam yang abadi dan relevan sepanjang masa. Dalam hal ini, Al-Qur'an berperan sebagai pedoman utama yang menjadi dasar bagi penetapan hukum Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah yang memerlukan keputusan hukum, rujukan pertama yang dicari oleh para ulama adalah Al-Qur'an. Hal ini karena Al-Qur'an memberikan landasan bagi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan yang harus dipertahankan dalam masyarakat Islam. Al-Qur'an mengatur tentang hubungan dalam keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan tentang hak waris.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Hadits memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Meskipun kedudukannya di bawah Al-Qur'an, Hadits tetap memiliki otoritas hukum yang sangat penting. Tidak ada hukum dalam Hadits yang boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber utama dan tertinggi. Jika ada pertentangan antara keduanya, maka Al-Qur'an yang diutamakan.Peran Hadits dalam hukum Islam adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang aturan-aturan yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan shalat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Hadits-lah yang menjelaskan waktu-waktu shalat, jumlah rakaat, serta tata cara pelaksanaannya.

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama) Sebagai Sumber Hukum Islam

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mutahid dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai salah satu sumber hukum islam setelah Al-Qur'an dan hadis, ijma' berfungsi memberikan jawaban hukum terhadap berbagai persoalan baru yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.[31]

2. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dilihat dari asal usulnya yang dibuat dengan prosedur yang resmi, formal oleh

[31] Anzalman Anzalman et al., "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Miosalkan undang undang yang dibuat oleh DPR. Perkrmbangan awal peraturan perundang undangan tentang hukum keluarga islam di indonesia yaitu:

a. UU Nomor 23 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Berlaku untuk jawa dan madura.
b. UU Nomor 32 tahun 1954, UU ini memberlakukan UU nomor 23 tahun 1946. UU ini berlaku di seluruh indonesia.
c. UU Nomor 1Tahun 1974 tetang perkawinan
d. PP Nomor 9 tahun 1976 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
e. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
f. Instruksi presiden No 1 tentang instruksi penyebarluasan kompilasi hukum islam.
g. PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan PP No 10 Tahun 1983
h. PMA no. 3 tahun 1975 dan No 4 tahun 1975 diganti dengan PMA No. 2 tahun 1990 tentang tata cara pencatatan perkawinan dan perceraian.
i. UU No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
j. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
k. UU. No 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada prinsipnya, kodifikasi hukum keluarga islam bertujuan menyeragamkan ketentuan hukum demi terciptanya kepastian hukum, menjawab persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan perlindungan hak-hak perempuan.[32]

Hukum keluarga islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan melalui ijtidah hingga melahirkan fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perkawinan banyak dibahas dalm fikih munakahat, sedangkan persoalan waris dikaji dalam fikih mawaris. Agar memiliki kekuatan hukum formal dan berlaku mengikat, ketentuan tersebut perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.[33]

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses perkembangan, perubahan, dan penyesuaian hukum keluarga Islam yang berlangsung secara berkelanjutan sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, politik, dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia yang semakin kompleks. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami transformasi melalui proses reinterpretasi, reformasi, dan kodifikasi agar tetap relevan dengan konteks masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasinya.

Secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang dari praktik-praktik fiqh klasik yang hidup di tengah masyarakat Muslim, kemudian mengalami proses institusionalisasi melalui berbagai kebijakan negara, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

[32]Muhammad Fajar Sidiq Widodo et al., *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

[33]Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tonggak penting dalam upaya unifikasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Proses ini menunjukkan adanya pergeseran dari hukum yang bersifat tradisional-normatif menuju hukum yang lebih formal-positivistik dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Dalam perkembangannya, dinamika hukum keluarga Islam juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan signifikan terhadap pola relasi keluarga, konsep perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan peran gender dalam keluarga. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap realitas sosial, sehingga hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan keluarga modern. Namun demikian, dinamika tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan progresif dalam memahami teks-teks hukum Islam, adanya tarik-menarik kepentingan dalam politik hukum nasional, serta masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif, dialogis, dan kontekstual dalam pengembangan hukum keluarga Islam agar tetap mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum nasional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
INTEGRASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM NASIONAL

A. Pola dan bentuk integrasi hukum Islam ke dalam sistem nasional

Sistem hukum nasional Indonesia dibangun dari tiga unsur utama, yaitu hukum Barat, hukum adat, dan hukum islam. Hukum Barat merupakan pengaruh warisan kolonial Belanda, sedangkan hukum adat tumbuh dari nilai, tradisi, dan pola pikir yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga sistem tersebut kemudian menjadi bagian yang saling memengaruhi dalam pembentukan hukum nasional.

Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad pada mujtahid. Dalam perkembangnnya, hukum islam berinteraksi dengan hukum Barat dan hukum adat yang turut membentuk sistem hukum indonesia. Pengaruh dan pertemuan ketiga sistem tersebut masih terlihat dalam beberapa ketentuan hukum nasional, termasuk dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Di antara ketiga sistem hukum tersebut, hukum islam memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam serta kuatnya keterikatan masyarakat terhadap nillai-nilai islam. Meskipun hukum adat juga memiliki peran penting, hukum islam tetap dipandang sebagai salah satu sumber utama dalam pengembangan hukum nasional.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

1. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti : UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memuat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

2. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
4. Politik pemerintah dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengadopsi Hukum Islam maka cukup berat untuk menjadi bagian dari Tata Hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional lndonesia ialah:

a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional lndonesia.
b. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional lndonesia.
d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya nilai-nilai hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No.Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).

b) Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400).[34]Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperkuat dengan revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan sebuah proses penting dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembaruan tersebut dirancang untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kebutuhan hukum nasional dan perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis. Revisi pembatasan usia minimal menikah yang disetarakan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah strategis dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan dini. Pembaruan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan modern. Meskipun telah terjadi pembaruan normatif yang signifikan, studi ini menemukan tantangan implementasi yang memerlukan perhatian serius, terutama tingginya angka dispensasi nikah di bawah batas usia minimal akibat faktor sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan yang telah diperbaharui. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya sekadar pembaharuan aturan, tetapi juga merupakan transformasi budaya hukum yang

[34]Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkelanjutan demi terciptanya keadilan sosial dan perlindungan hak keluarga sesuai nilai-nilai Islam dan konstitusi negara.[35]

Peradilan agama sebagai bentuk integrasi legislasi syariah paling nyata karenamerupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya terhadap perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan lembaga ini bersifat terbatas, baik dari segi subjek maupun objek perkara, yakni hanya mencakup golongan masyarakat Muslim serta perkara-perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, serta ekonomi berbasis syariah. Kewenangan tersebut mencerminkan bahwa eksistensi hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif tetapi juga benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.Praktik Peradilan Agama menunjukkan adanya proses integrasi yang berlangsung secara sistematis, di mana konsep integrasi tersebut diwujudkan dalam berbagai mekanisme nyata dalampenyelenggaraan peradilan. Salah satu bentuk yang paling terlihat adalah melalui proses positivisasi hukum, yaitu ketika norma-norma hukum Islam mengalami perubahan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia melalui tahapan legislasi. Praktik tersebut menegaskan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional bukan sekadar wacana, tetapi telah terlaksana secara nyata melalui proses legislasi yang sistematis dan terarah. Positivisasi hukum ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diakomodasi dan diakui

[35] Fauzi, Suhendra, and Mulky, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SEJARAH PEMBENTUKAN DI INDONESIA."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam kerangka hukum positif Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[36]

Salah satu contoh integrasi hukum adat dan syariat Islam yang paling terkenal dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat melalui falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Falsafah tersebut mengandung makna bahwa adat didasarkan pada syariat Islam, sedangkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam masyarakat Minangkabau, adat dan Islam diposisikan sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Integrasi tersebut terlihat dalam sistem musyawarah adat, penyelesaian sengketa, tata kehidupan keluarga, hingga nilai-nilai etika sosial masyarakat. Menariknya, meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, nilai-nilai Islam tetap dapat beradaptasi dalam struktur sosial tersebut melalui proses reinterpretasi adat dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan syariat Islam tidak selalu bersifat kaku, melainkan mampu berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Di Aceh, integrasi hukum adat dan syariat Islam berkembang lebih kuat karena adanya legitimasi formal dalam sistem pemerintahan daerah. Penerapan qanun syariat di Aceh menjadi bentuk nyata bagaimana nilai Islam diintegrasikan dalam sistem hukum lokal. Selain itu, lembaga adat seperti mukim, gampong, dan imeum berfungsi tidak hanya sebagai struktur sosial budaya, tetapi juga sebagai institusi penyelesaian sengketa masyarakat.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Aceh sering dilakukan melalui mekanisme adat yang dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, konflik keluarga, sengketa tanah, dan pelanggaran norma sosial sering diselesaikan melalui musyawarah adat yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kemaslahatan. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dan syariat

[36]Amirah Zahra Maulidyah and Ainun Juniarti Aziz, "INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM MODERN: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 8, no. 1 (2026): 1–10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam dapat berjalan secara harmonis dalam membentuk sistem hukum sosial masyarakat.Pada masyarakat Jawa, integrasi nilai Islam dengan budaya lokal juga berkembang melalui pendekatan kultural yang sangat kuat.

Tradisi-tradisi seperti slametan, musyawarah kampung, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, danetika sopan santun masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan antara nilai budaya Jawa dan ajaran Islam. Islam di Jawa berkembang melalui pendekatan sufistik dan simbolik yang memungkinkan adanya dialog antara tradisi lokal dan nilai agama. Tokoh-tokoh dakwah seperti Sunan Kalijaga dikenal menggunakan media budaya lokal seperti wayang, seni, dan tradisi masyarakat untuk menyebarkan ajaran Islam. Pendekatan tersebut menyebabkan nilai-nilai Islam dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya yang tajam. Dengan demikian, integrasi antara adat Jawa dan Islam menciptakan bentuk religiusitas sosial yang khas dalam masyarakat Indonesia.

Integrasi antara hukum adat dan syariat Islam juga dapat ditemukan pada masyarakat Bugis-Makassar melalui konsep siri' na pacce yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam tentang kehormatan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, hukum adat berkembang bersama tradisi keislaman masyarakat yang kuat, terutama dalam pengaturan perkawinan, warisan, dan kehidupan sosial keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan syariat Islam bukan hanya terjadi pada satu daerah tertentu, tetapi merupakan karakter umummasyarakat Muslim di Indonesia.

Oleh karena itu, hukum adat dan syariat Islam memiliki hubungan historis yang sangat erat dalam membentuk sistem sosial masyarakat Nusantara. Integrasi hukum adat dan syariat Islam dapat dipahami melalui konsep pluralisme hukum yang menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sebagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat.Integrasi adat dan syariat memiliki dasar teoritis yang cukup kuat melalui konsep al-'urf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau kebiasaan masyarakat. Dalam kajian ushul fikih, adat atau kebiasaan dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kaidah fikih yang menyatakan al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap budaya lokal dalam pembentukan normasosial masyarakat. Oleh sebab itu, banyak praktik adat di Indonesia tetap dipertahankan karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual melalui dialog dengan budaya masyarakat setempat.[37]

B. Tantangan harmonisasi antara nilai syariah dan prinsip konstitusional

Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, baik secara normatif (peraturan perundang-undangan) maupun secara empiris (praktik di lapangan). Secara normatif, hukum syariah telah diakomodasi dalam sejumlah regulasi, terutama dalam bidang hukum keluarga (pernikahan, waris, perwalian), perbankan dan ekonomi syariah, serta kewenangan peradilan agama. Hal ini ditunjukkan melalui UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, eksistensi Mahkamah Agama sebagai lembaga peradilan khusus bagi umat Islam juga memperkuat posisi hukum syariah dalam sistem peradilan Indonesia.Tantangan lain dalam implementasi hukum syariah adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai yang diusung tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme.

[37]Sri Ratna Herawati and Muhammad Ishar Helmi, "Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional: Integrasi Nilai Lokal Dan Syariat Islam," *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2026): 34–49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dan inklusif menjadi kunci dalam menjembatani antara aspirasi penerapan hukum syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang bersifat sekuler dan universal.

a. Dasar Konstitusional Implementasi Hukum Syariah

1) Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya juga memberikan ruang bagi hukum yang berlandaskan agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi.
3) Dengan kata lain, hukum syariah dapat diterapkan sepanjang berada dalam koridor hukum positif dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM.

b. Bentuk Implementasi Hukum Syariah

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif.
2) Perbankan dan Keuangan Syariah: Diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008, yang mengatur bank dan lembaga keuangan berbasis syariah, menggunakan prinsip larangan riba dan sistem bagi hasil.
3) Peraturan Daerah Syariah: Contoh paling nyata adalah Provinsi Aceh, yang secara eksplisit menerapkan hukum syariah dalam bentuk Qanun. Beberapa daerah lain juga menerapkan Perda bernuansa syariah, meski tidak seketat Aceh.
4) Zakatdan Wakaf: Diatur dalam peraturan tersendiri,zakat kini menjadi bagian dari sistem pengelolaan dana keagamaan resmi yang berdampak pada ekonomi umat.

c. Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Pluralitas Hukum Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berjalan secara paralel: hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Menyatukan ketiganya sering kali memunculkan benturan norma dan kepentingan.
2) Resistensi Ideologis Sebagian kalangan menolak penerapan hukum syariah karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara sekuler dan pluralistik. Ada kekhawatiran terhadap diskriminasi terhadap non Muslim atau perempuan.
3) Kapasitas Kelembagaan Belum semua lembaga peradilan, seperti Pengadilan Agama, memiliki SDM, pemahaman, dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan hukum syariah secara profesional dan adil.
4) Inkonsistensi Legislasi Beberapa peraturan daerah syariah tidak memiliki dasar hukum nasional yang kuat, sehingga sering digugat atau dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Tantangan Implementasi Hukum Syariah Meskipun hukum syariah telah mendapatkan tempat dalam sistem hukum nasional, proses implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari segi yuridis, politis, sosiologis, maupun kultural. Tantangan Konstitusional dan Legalistik Implementasi hukum syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara berdasarkan Pancasila. Ini menuntut agar hukum syariah yang diadopsi tidak bertentangan dengan asas negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi.[38]

Integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai harmonisasi yang efektif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keragaman interpretasi Hukum Islam. Hukum Islam memiliki beragam madzhab dan interpretasi yang dapat

[38] Risqilah Risqilah, "Implementasi Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 19–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghasilkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan bersama dan dialog antara ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai interpretasi yang dapat diterima secara luas oleh seluruh komunitas Muslim di Indonesia. Sebagaimana bahwa hambatan internal dalam mengadopsi dan memformalkan hukum pidana Islam di Indonesia terjadi karena perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, baikahli maupun praktisi. Beberapa berpendapat bahwa hukum pidana Islam sebaiknya tetap menjadi bagian internal umat Islam secara pribadi, tanpa diadopsi menjadi hukum negara.Selain tantangan interpretasi dan harmonisasi, hambatan praktis juga dapat timbul dalam implementasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Diperlukan upaya dalam menyusun regulasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Islam secara jelas dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang Hukum Islam dan kemampuan dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam. Tantangan dalam pembangunan hukum nasional yang religius dapat dilihat secara umum dari rendahnya kuantitas dan kualitas pembentukan hukum, serta adanya penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif yang mengabaikan prinsip etika dan moral sebagai nilai religious.[39]

Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya memiliki implikasi teoretis, tetapi juga praktis terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia.Salah satu implikasi utama adalah perlunya reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan komprehensif untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap produk hukum.Hal ini mencakup revisi terhadap undang-undang yang saat ini masih bersifat parsial dan sektoral dalam mengakomodasi hukum Islam.Salah satu

[39] Hasan Husaini et al., "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4285–92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tantangan utama dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia adalah perbedaan fundamental dalam prinsip-prinsip dasar kedua sistem hukum ini. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama, cenderung memiliki karakter yang lebih teologis dan normatif.Sebaliknya, hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi Indonesia, mengutamakan prinsip-prinsip sekularisme dan pluralisme hukum untuk mengakomodasi keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia.[40]

Proses harmonisasi Hukum Islam dengan konstitusi membutuhkan pemikiran yang cermat untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini memerlukan peran aktif dari para pakar hukum, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai konsensus yang menghormati kedua prinsip tersebut. Salah satu dari tiga sumber hukum nasional Indonesia adalah hukum Islam. Selain itu, Pancasila, dasar positivisasi hukum Islam, memungkinkan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sumber hukum nasional. Pasal 28 E (1), ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hal ini.

Dalam bentuk yang lebih kongkrit, terdapat beberapa produk peraturan dan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: UU No.22/1946 Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU Darurat No.11/1957 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, UU No.14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006) , UU No.7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998), UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No.38/ 1000 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, UU No.4/1999 tentang Penyelenggaraan

[40]Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Perspektif Pancasila Dalam Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional: Pancasila Perspective in Harmonizing Islamic Law and National Law," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dan UU No.41/2004 tentang Wakaf.[41]

Selain tantangan interpretasi dan harmonisasi, hambatan praktis juga dapat timbul dalam implementasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Diperlukan upaya dalam menyusun regulasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Islam secara jelas dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang Hukum Islam dan kemampuan dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam. Tantangan dalam pembangunan hukum nasional yang religius dapat dilihat secara umum dari rendahnya kuantitas dan kualitas pembentukan hukum, serta adanya penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif yang mengabaikan prinsip etika dan moral sebagai nilai religious.

Adapun tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia meliputi tantangan struktural, substansial, dan kultural. Secara struktural, terjadi perdebatan di kalangan muslim mengenai pendekatan yang tepat untuk aktualisasi hukum Islam. Tantangan substansial terkaitdengan kompleksitas dan kontroversi substansi hukum Islam, yang mencakup aspek kaku dan sikap militansi yang ditunjukkan oleh kelompok garis keras. Tantangan kultural terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia dan resistensi dari kelompok non-muslim yang menganggap legislasi hukum Islam akan mengabaikan persatuan dan kesatuan. Selain itu, politik kehendak dan kesadaran masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum slam juga menjadi tantangan. Bagi kelompok cultural, penegakan hukum Islam harus mempertimbangkan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia.[42]

Integrasi hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia merupakan suatu proses harmonisasi normatif dan institusional yang bertujuan untuk menyelaraskan

[41] Adiyatza Masdar and Ahmad Fauzan Fatahillah, "Disharmonisasi Hukum Islam Dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif Dan Solusi Integratif," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 832–42.

[42] Husaini et al., "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai-nilai syariah dengan sistem hukum positif yang berlaku dalam negara, sehingga keduanya dapat berjalan secara koeksistensif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa saling menegasikan. Proses integrasi ini pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi hukum Islam ke dalam struktur hukum nasional melalui mekanisme legislasi, yurisprudensi, dan kebijakan negara, yang dapat dilihat dalam berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam di Indonesia.Secara konseptual, integrasi ini menunjukkan adanya hubungan dialektis antara hukum Islam sebagai sumber nilai normatif dengan hukum nasional sebagai sistem regulasi formal negara, di mana nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum diakomodasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat seluruh warga negara.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʻah, integrasi ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.Namun demikian, proses integrasi hukum Islam dengan hukum nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan epistemologi hukum antara sistem fikih yang bersifat multidimensi dengan sistem hukum nasional yang lebih positivistik, serta adanya perbedaan kepentingan politik hukum dalam proses legislasi yang sering kali menghasilkan kompromi normatif. Selain itu, pluralitas masyarakat Indonesia yang majemuk juga menuntut adanya formulasi hukum yang inklusif agar tidak menimbulkan resistensi sosial dalam implementasinya.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dengan hukum nasional dapat dipahami sebagai proses pembaruan hukum yang bersifat dinamis, adaptif, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan nilai-nilai konstitusional negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
TANTANGAN REFORMASI DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

A. Perubahan nilai sosial dan struktur keluarga modern

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi pembentukan nilai, norma, dan perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tradisional keluarga sering menekankan hierarki, tanggung jawab gender yang jelas, dan penghormatan terhadap orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga modern. Transformasi ini memengaruhi peran, tanggung jawab, komunikasi, dan interaksi antara anggota keluarga.Perubahan nilai keluarga modern terjadi seiring dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, urbanisasi, dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Hal ini mendorong munculnya pola relasi yang lebih egaliter antara suami dan istri serta perubahan peran anak dalam pengambilan keputusan. perubahan sosial seperti ini menggeser nilai budaya dari kolektivisme yang ketat menuju pola yang lebih egaliter dan individualistis, terutama dalam keluarga urban.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga memengaruhi keluarga modern. Akses terhadap media sosial, internet, dan budaya populer global memunculkan nilai-nilai baru, cara berkomunikasi, dan ekspektasi terhadap hubungan interpersonal. Fenomena ini menyebabkan keluarga harus menyesuaikan nilai tradisional agar tetap relevan dengan tuntutan modern tanpa kehilangan identitas budaya.Transformasi nilai sosial tidak hanya terlihat dalam hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dalam cara keluarga menghadapi tanggung jawab ekonomi, pendidikan anak, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Selain itu, tekanan ekonomi dan perubahan peran gender turut memengaruhi struktur dan dinamika keluarga. Perubahan ini menuntut anggota keluarga untuk lebih fleksibel, saling mendukung, dan mampu beradaptasi dengan peran baru yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul dalam kehidupan modern. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai transformasi nilai sosial dalam keluarga modern agar kebijakan sosial dan pendidikan keluarga dapat lebih tepat sasaran.Faktor sosial dan budaya juga membentuk pola interaksi dan nilai yang dianut keluarga. Misalnya, nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif mulai disesuaikan dengan tuntutan kehidupan urban dan modern. Keluarga yang adaptif mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan praktik modern, sehingga tercipta keseimbangan antara identitas budaya dan kebutuhan kontemporer.

Nilai tradisional seperti rasa hormat terhadap orang tua dan solidaritas keluarga tetap dijaga, namun mengalami adaptasi agar sesuai dengan konteks modern. Banyak keluarga menekankan prinsip saling menghargai dan kerja sama antaranggota keluarga sebagai bagian dari strategi mempertahankan keharmonisan. Pergeseran ini menunjukkan kemampuan keluarga untuk mengintegrasikan nilai tradisional dengan praktik modern secara seimbang.Faktor ekonomi juga memengaruhi transformasi nilai keluarga. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya mengubah pola pembagian tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga memperkuat nilai egaliter dan otonomi individu.

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang mampu menyesuaikan pembagian peran secara adil cenderung lebih harmonis, sementara keluarga yang mempertahankan pola tradisional yang kaku menghadapi ketegangan dalam komunikasi dan tanggung jawab.Selain itu, globalisasi dan akses terhadap media sosial serta teknologi informasi memunculkan nilai-nilai baru yang memengaruhi gaya hidup, interaksi sosial, dan komunikasi dalam keluarga. Keluarga modern menyesuaikan diri dengan perkembangan ini dengan mengadopsi cara komunikasi yang lebih terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan, termasuk dalam hal pendidikan anak dan pengambilan keputusan bersama.Pola komunikasi dalam keluarga modern juga mengalami perubahan signifikan. Anggota keluarga cenderung menggunakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan menekankan negosiasi serta kompromi dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga tetapi juga membangun keterampilan sosial yang adaptif bagi anak dalam menghadapi kehidupan sosial di luar rumah.[43]

Globalisasi turut membawa pengaruh signifikan terhadap pilihan gaya hidup keluarga modern. Paparan terhadap budaya asing melalui media massa, hiburan, dan internet menyebabkan munculnya nilai-nilai konsumtif, individualistis, dan kompetitif. Generasi muda cenderung menyesuaikan perilaku dan preferensi mereka dengan standar global, yang kadang bertentangan dengan prinsip tradisional seperti kesederhanaan, gotong royong, dan solidaritas keluarga. Fenomena ini menuntut orang tua dan pendidik untuk membekali anak-anak dengan literasi budaya dan keterampilan kritis agar mampu menyaring pengaruh eksternal secara selektif.Teknologi digital juga menghadirkan peluang bagi keluarga modern untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas generasi. Penggunaan aplikasi pesan instan, video call, atau platform kolaboratif memungkinkan koordinasi kegiatan, pengawasan pendidikan, dan berbagi informasi secara cepat.

Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk meningkatkan keterlibatan anggota keluarga, memperkuat nilai kebersamaan, serta mengajarkan penggunaan media secara bijak, sehingga dampak negatif dari interaksi digital dapat diminimalkan.Perubahan sosial juga memengaruhi mekanisme pembentukan nilai dalam keluarga. Pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai moral harus diintegrasikan secara konsisten melalui rutinitas keluarga, pengalaman sehari-hari, dan proyek bersama yang melibatkan seluruh anggota. Kegiatan seperti kerja sama rumah tangga, partisipasi dalam kegiatan sosial komunitas, dan pembelajaran bersama mengenai budaya lokal dapat menjadi sarana praktis untuk menanamkan nilai tradisional, sekaligus mengembangkan keterampilan adaptif yang relevan dengan kehidupan modern.

[43]Asty Raisha Agma, "Transformasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Kehidupan Keluarga Modern Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)* 1, no. 1 (2025): 29–35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pergeseran sosial memengaruhi dinamika hubungan antaranggota keluarga, termasuk konflik generasi, perbedaan prioritas, dan manajemen waktu. Modernisasi sering kali menuntut anggota keluarga untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial secara digital. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan strategi manajemen keluarga yang efektif, di mana komunikasi terbuka, fleksibilitas, dan kesadaran akan nilai-nilai tradisional menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan keterikatan emosional.Integrasi nilai tradisional dengan norma modern juga memerlukan peran aktif komunitas dan institusi pendidikan. Sekolah dapat mengajarkan nilai budaya lokal, etika, dan keterampilan sosial, sementara komunitas menyediakan ruang praktik budaya melalui festival, kegiatan seni, atau program sosial. Kolaborasi ini membantu anggota keluarga memahami relevansi nilai tradisional dalam konteks modern, sehingga identitas budaya tetap terjaga sambil mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Di sisi psikologis, interaksi keluarga modern sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial yang muncul dari lingkungan urban, media, dan tuntutan pekerjaan. Banyak orang tua menghadapi dilema antara tanggung jawab profesional, tuntutan karier, dan kebutuhan anak-anak mereka, sehingga waktu yang tersedia untuk membangun komunikasi mendalam, membimbing, dan menerapkan nilai-nilai tradisional menjadi terbatas. Kondisi ini dapat memengaruhi ikatan emosional antaranggota keluarga, menurunkan kualitas interaksi, dan mengurangi kesempatan untuk menanamkan prinsip-prinsip moral serta kebiasaan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, strategi pengelolaan waktu yang efektif, komunikasi terbuka, serta pembagian peran yang seimbang menjadi sangat penting agar keluarga tetap harmonis dan nilai-nilai tradisional dapat dipertahankan.

Globalisasi membawa arus budaya baru yang memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan norma sosial generasi muda. Musik, film, fashion, dan tren budaya populer global sering kali lebih menarik perhatian anak-anak dan remaja dibandingkan tradisi lokal. Paparan terus-menerus terhadap budaya asing dapat membuat generasi muda mengadopsi perilaku, bahasa, dan preferensi modern yang terkadang bertentangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan nilai tradisional. Fenomena ini menimbulkan risiko erosi identitas budaya, tetapi juga menghadirkan peluang untuk inovasi dan adaptasi budaya yang kreatif. Meski demikian, adaptasi terhadap budaya modern tidak selalu berdampak negatif jika dilakukan secara selektif dan bijaksana. Dengan pendekatan yang tepat, unsur-unsur budaya global dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal untuk menciptakan keseimbangan antara identitas budaya dan tuntutan kehidupan modern. Misalnya, penggunaan media sosial dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kesenian lokal, pembelajaran nilai budaya, atau kolaborasi kreatif yang tetap berakar pada tradisi. Strategi ini memungkinkan generasi muda menikmati aspek modernitas sekaligus menghargai warisan budaya mereka.[44]

Dalam struktur keluarga Islam, pengambilan keputusan sering kali melibatkanperan suami sebagai kepala keluarga, dengan pandangan tradisional yang menganggapbahwa laki-laki memiliki otoritas utama dalam menentukan arah keputusan keluarga.Namun, dalam praktik modern, peran perempuan dalam keluarga telah berkembang danlebih dihargai, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagaiaspek kehidupan rumah tangga. Hukum keluarga Islam, yang seharusnya berlandaskan pada prinsip musyawarah dan kesetaraan, menjadi konteks penting dalam memahamiposisi perempuan dalam keputusan keluarga.

Perubahan sosial yang terjadi di era modern membawa dampak yang signifikanterhadap peran perempuan dalam keluarga. Perempuan saat ini memiliki akses yang lebihbesar dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Hal ini tentu saja mempengaruhicara mereka terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada masa lalu, dalambanyak kasus, peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga sangat terbatas,terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan urusan publik. Namun, di era modern,perempuan telah menjadi mitra yang setara dalam keluarga, dengan banyak di antaranyabekerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang

[44] Amelia Hanifa, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Tradisional Dalam Kehidupan Keluarga Modern," *Jurnal Kajian Sosiologi Indonesia* 1, no. 1 (2025): 22–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

signifikan. Keterlibatan perempuandalam dunia kerja dan pendidikan memberikan dampak langsung terhadap cara merekamemandang keputusan keluarga.

Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilankeputusan. Al-Qur'an menyatakan bahwa keputusan seharusnya diambil secara kolektif,yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasi prinsip iniseringkali terhambat oleh interpretasi yang konservatif. Prinsip ini tercermin dalambanyak ayat Al-Qur'an dan hadis, yang mengajarkan pentingnya berdiskusi secarabersama-sama, saling menghormati, dan mempertimbangkan pendapat semua pihak.[45]

B. Tantangan digitalisasi dan praktik hukum keluarga di era teknologi

Agama Islam memiliki basis pengikut yang luas di seluruh dunia, dengan keberagaman dalam praktek keagamaan, interpretasi, dan budaya lokal. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dari Afrika hingga Eropa dan Amerika, Islam menunjukkan adaptabilitasnya yang unik dalam berbagai konteks sosial dan politik. Tantangan Terkini

1. Ekstremisme dan Radikalisme : Tantangan terbesar yang dihadapi oleh agama Islam saat ini adalah representasi ekstremismeyang merugikan citra islam secara global. Gerakan radikal seperti ISIS dan Al-Qaeda telah menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dunia dan menimbulkan ketegangan antaragama.

2. Pluralisme dan Toleransi : Di tengah masyarakat yang semakin multikultural, Islam dihadapkan pada tantangan untuk mempromosikan toleransi, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap keberagaman.

3. Modernisasi dan Interpretasi : Perubahan sosial, teknologi, dan budaya menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan interpretasi ajaranIslam dalam

[45] Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepktif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konteks kontemporer. Tantangan ini mengilhami diskusi tentang reformasi dan adaptasi dalam pemikiran keagamaan.

Transformasi Positif

1. Pendidikan dan Pemberdayaan : Program-program pendidikan dan pemberdayaan telah memainkan peran kunci dalammenentang ekstremisme dan meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang moderat dan inklusif.

2. Pengembangan Komunitas : Di berbagai belahan dunia, komunitas Muslim aktif dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi melalui inisiatif-inisiatif yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti zakat, sedekah, dan keadilan sosial.

3. Dialog Antaragama : Upaya-upaya untuk memperkuat dialog antaragama dan kerjasama antarkeyakinan telah membuka jalan untuk memperbaiki hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai kemanusiaan.

Dinamika agama Islam dalam konteks kontemporer melibatkan berbagai tantangan dan transformasi yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi subjek pembahasan:

1. Globalisasi: Perkembangan teknologi dan interkoneksi global telah membawa dampak besar pada agama Islam. Globalisasi membawa perubahan dalam cara umat Islam berinteraksi dengan dunia luar, termasuk budaya, nilai, dan ideologi yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam tradisional.

2. Modernisasi: Munculnya pemikiran modern dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan interpretasi ulang terhadap ajaran Islam. Hal ini bisa mencakup pemikiran tentang demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan hubungan antara agama dan negara.

3. Ekstremisme dan Radikalisme: Munculnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis telah menantang wajah moderat dari Islam. Tantangan ini meliputi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyebaran ideologi yang keras dan kekerasan dalam nama agama, yang mengarah pada konflik internal dan eksternal.

4. Pluralisme Agama: Di tengah masyarakat yang semakin beragam, agama Islam dihadapkan pada tantangan untuk hidup berdampingan dengan agama-agama lain secara damai. Ini memunculkan pertanyaan tentang toleransi, dialog antaragama, dan harmoni antarumat beragama.

5. Pengaruh Media Sosial: Media sosial telah menjadi saluran komunikasi utama bagi umat Islam dalam menyebarkan pesan agama dan mengorganisir aktivitas keagamaan. Namun, ini juga membawarisiko dalam bentuk penyebaran informasi palsu, radikalisasi online, dan polarisasi masyarakat.

6. Pendidikan dan Pengetahuan: Pendidikan formal dan informal memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman agama Islam. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan bahwa pendidikan agama memberikan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai Islam yanginklusif dan toleran.

7. Krisis Identitas: Dalam masyarakat yang terus berubah dan serba kompleks, umat Islam menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas agama mereka sambil berintegrasi dalam lingkungan sosial yang beragam. Ini bisa melibatkan konflik antara identitas agama dan identitas nasional atau budaya.

8. Peran Perempuan: Peran perempuan dalam masyarakat Islam mengalami transformasi signifikan dalambeberapa dekade terakhir. Tantangan dalam hal ini adalah mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik.[46]

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam cara memahami dan mengakses hukum keluarga Islam. Informasi hukum kini dapat diperoleh

[46] Tasya Avionia and Syahidin Syahidin, "Dinamika Agama Islam: Tantangan Dan Transformasi Dalam Konteks Kontemporer," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 107–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan cepat melalui internet dan media sosial, tidak lagi terbatas pada forum keagamaan atau lembaga resmi. Fenomena ini menggeser posisi otoritas keagamaan yang sebelumnya terpusat pada para ulama atau institusi formal, menuju model konsumsi pengetahuan keagamaan yang lebih personal, cepat, dan instan.

Dalam konteks ini, ruang digital telah menjadi wadah baru bagi praktik advokasi hukum keluarga Islam.Salah satu peluang besar yang hadir di era digital adalah terbukanya jalur distribusi dakwah hukum melalui berbagai platform daring. Media seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok telah digunakan untuk menyampaikan konten edukatif seputar hukum keluarga, yang menjangkau audiens lebih luas dan beragam. Bahkan kini telah hadir aplikasi mobile yang menyediakan layanan konsultasi hukum syariah, perhitungan warisan, hingga edukasi pranikah. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar alat bantu, melainkan medium strategis dalam memperluas pemahaman hukum Islam secara partisipatif dan kontekstual.

Meski demikian, kemajuan ini juga disertai tantangan yang tidak kecil. Salah satu persoalan utama adalah maraknya konten hukum Islam yang tidak disusun oleh pihak berotoritas atau tidak berbasis pada landasan keilmuan yang sahih. Tidak sedikit narasi tentang hukum keluarga Islam yang viral di media sosial justru menyederhanakan isu-isu kompleks tanpa memperhatikandimensi maqāṣid al-syarī‘ah. Misalnya, isu talak dan poligami seringkali dibahas secara literal tanpa pemahaman terhadap konteks sosial maupun moral. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki dasar keilmuan cukup dapat dengan mudah tersesat oleh informasiyang keliru.

Di Indonesia, pembaruan hukum keluarga telah diupayakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan tahun 1991. Meskipun KHI menjadi langkah penting dalam menjadikan fikih lebih kontekstual, tidak sedikit kritik muncul, terutama terkait isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Era digital juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk mengakses wacana hukum dari berbagai negara, sehingga memperkaya perspektif dan membentuk ekspektasi baru. Di negara seperti Tunisia atau Mesir, reformasi hukum keluarga dilakukan untuk memperkuat keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Wacana ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perlunya pembaruan hukum serupa. Oleh karena itu, ruang digital juga berperan penting dalam membuka dialog lintas budaya hukum Islam yang progresif dan transnasional. Generasi muda Muslim juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang cukup signifikan. Mereka tidak lagi pasif dalam menerima ajaran, melainkan aktif mencari, membandingkan, dan mengkritisi informasi hukum yang tersedia secara daring. Mereka mengakses fatwa, jurnal, hingga praktik hukum dari berbagai negara sebagai bagian dari proses belajar. Ini menandakan adanya perubahan orientasi dalam beragama, dari pola konsumsi pasif menjadi dialogis dan reflektif. Strategi advokasi hukum keluarga Islam harus mampu mengakomodasi semangat kritis ini dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.

Aspek kelembagaan juga tidak dapat diabaikan. Sejumlah lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan peradilan agama telah mulai mengadopsi teknologi dalam layanan mereka, seperti e-court, konsultasi daring, dan pendidikan pranikah berbasis web. Meski inisiatif ini patut. diapresiasi, implementasinya masih bersifat administratifdan belum menyentuh aspek transformasi substansial dalam advokasi hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan dalam mengembangkan program literasi hukum yang berbasis komunitas, dengan memanfaatkan media sosial dan kanal edukatif yang populer di masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, tujuan hukum keluarga adalah menciptakan keadilan, melindungi kehormatan keluarga, dan menjaga hak-hak individu dalam kehidupan rumah tangga. Sayangnya, sebagian konten digital hanya berfokus pada aspek hukum formal, tanpa memperhatikan sisi maslahat, konteks sosial, dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, strategi advokasi hukum Islam harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilandasi pendekatan maqāṣid agar mampu menjawab persoalan hukum dengan lebih etis, kontekstual, dan berorientasi pada solusi.Sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ahli, pembaruan hukum keluarga Islam merupakan respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan advokasi pun harus berubah lebih lentur, adaptif, dan komunikatif. Era digital membuka ruang bagi transformasi ini, bukan hanya dari segi isi hukum, tetapi juga metode komunikasi dan bentuk penyampaiannya. Penggunaan bahasa yang inklusif, visualisasi yang menarik, dan pendekatan berbasis dialog menjadi kunci efektivitas advokasi modern.[47]

Hukum keluarga bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga agar berjalan harmonis, melindungi hak-hak individu dalam keluarga, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Hukum keluarga mengatur syarat-syarat sah perkawinan, prosedur Pencatatan perkawinan, dan hak serta kewajiban suami-istri. Hukum keluarga juga mengatur alasan-alasan perceraian, prosedur pengajuan perceraian, dan akibat hukum dari perceraian seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama.Penggunaan teknologi digital telah mengubah cara administrasi hukum keluarga dilakukan, seperti pencatatan perkawinan dan perceraian, serta pengajuan dokumen dan permohonan secara online. Ini meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus hukum keluarga dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap informasi hukum keluarga Islam. Mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan dan perceraian, serta mengetahui prosedur-prosedur hukum dengan lebih baik.Teknologi memungkinkan untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa secara online. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk

[47]Amelda Az Zahra et al., "Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1150–61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyelesaikan sengketa keluarga, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang terlibat. Banyak negara yang telah mulai menerapkan pendidikan pra-nikah online untuk calon pengantin. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam perkawinan, tetapi juga mempersiapkan calon pasangan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu tantangan utama dari transformasi digital adalah perlindungan data dan privasi. Hukum keluarga Islam harus memastikan bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan dan diolah dalam konteks hukum keluarga dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun teknologi membawa kemudahan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tradisional dalam hukum keluarga Islam dalam konteks digitalisasi. Hal ini melibatkan diskusi tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.Regulasi perkawinan menurut Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diatur lebih lanjut dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur prosedur perceraian bagi umat Islam, termasuk syarat-syarat, proses, dan hukum-hukum yang terkait. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan beberapa prosedur tambahan terkait perceraian, seperti persyaratan mediasi sebelum mengajukan gugatan cerai.[48]

Secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam dan khususnya keluarga Islam di abad modern, yaitu:

[48]Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat.Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum Islam dapat bercampur-baur dengan hukum adat (daerah setempat), karena masuknya Islam di suatu daerah mengakibatkan terjadi interaksi sosial dengan masyarakat setempat yang telah memiliki akar adat dan budaya yang begitu kuat. Proses intraksi yang berlangsung begitu lama, sehingga dalam masyarakat, terkadang sulit dibedakan manahukum Islam yang murni, mana hukum adat setempat dan mana hukum yang sudah bercampur dengan hukum adat setempat, karena mereka menganggap adat (urf) merupakan salah satu metode pengambilan hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.
b. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam, hal itu terjadi karena kurangnya publikasi dengan baik dari lembaga ini tentang eksistensi dan peranannya dalam menegakkan hukum Islam secara formal. Sehingga ummat Islam lebih banyak memilih untuk menyelesaikan masalahnya. Disamping itu para penegak hukum (hakim) sudah banyak yang terkontaminasi dengan istilah mafia peradilan, sogok menyogok dan lainlain. Sehingga citranya sudah tidak baik dimata masyarakat.

Munculnya berbagai persoalan kontemporer menuntut respons dari hukum Islam, menjadikan kebangkitan hukum Islam sangatlah urgen. Menurut Faruq, kebangkitan ini bukan hanya kebutuhan sejarah, tetapi juga kebutuhan hukum Islam itu sendiri. Untuk menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat modern, ada lima faktor pedoman yang penting:

a) Perlunya pengembangan hukum Islam dengan mengoptimalkan fungsi ijtihad. Ijtihad seharusnya dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga, melalui saling tukar pendapat di antara para tokoh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pemikir, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan mengemukakan warisan fiqih serta ushul fiqh dengan pemaparan komprehensif tanpa paksaan.

b) Perlunya penyatuan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum.

c) Perlunya rasionalisasi hukum Islam. Amir Syarifudin, dalam bukunya: Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam menyatakan: walau diaku bahwa syara' sebagai pesan ilahi adalah suatu yang universal dan abadi namun karena penyusunan karya mujtahid itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan ummat yang berada dalam ruang lingkup waktu tertentu, maka hukum Islam bukanlah suatu yang universal dan abadi ia perlu ditimbang pada setiap terjadi perubahan waktu agar tetap sesuai dan terpakai.

d) Perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fiqh dalam bab-bab yang jelas, sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang.

e) perlunya terus menerus dicetak kader fuqaha, ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas. Bila faktor-faktor tersebut dapat diterapkan, maka hukum Islam akan mampu berintraksi dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa menuntut jawaban hukum dan paradigma baru. Faktor-faktor di atas bukan hal yang baku, masih terbuka kemungkinan untuk dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan zaman.[49]

Reformasi hukum keluarga Islam dalam masyarakat kontemporer menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan

[49]Ali Zainal Abidin and Muhamad Sauki Alhabsyi, "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi Digital," *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2024): 64–74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

teknologi yang berlangsung sangat cepat di tengah kehidupan masyarakat modern. Salah satu tantangan utama terletak pada adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam (nash) di kalangan ulama dan akademisi, yang menyebabkan munculnya keragaman pandangan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang kompatibel dengan sistem hukum nasional, sehingga proses harmonisasi hukum tidak selalu berjalan secara seragam dan sering kali menimbulkan perdebatan normatif dalam ruang publik.Selain itu, globalisasi dan modernisasi turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, hak asuh anak, serta relasi keluarga yang semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai individualisme dan liberalisme, sehingga nilai-nilai tradisional hukum keluarga Islam menghadapi tekanan untuk beradaptasi tanpa kehilangan substansi syariahnya.

Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar maqashid al-syariah sebagai fondasi utama hukum Islam.Tantangan lainnya juga muncul dari aspek kelembagaan dan politik hukum nasional, di mana proses legislasi hukum keluarga Islam sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, birokrasi, serta tarik-menarik antara kelompok konservatif dan progresif, sehingga menghasilkan produk hukum yang bersifat kompromistis dan tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kepentingan umat Islam secara menyeluruh.

Di samping itu, tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam implementasi reformasi hukum keluarga Islam, karena banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami substansi regulasi yang telah diperbarui.Dengan demikian, tantangan reformasi hukum keluarga Islam dalam masyarakat kontemporer tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga mencakup aspek sosial, kultural, politik, dan edukatif yang saling berkaitan, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani antara nilai-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nilai syariah, kebutuhan masyarakat modern, dan sistem hukum nasional secara seimbang dan berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap reformasi hukum keluarga islam di indonesia dalam konteks masyarakat kontemporer: tantangan dan dampak integrasi dengan hukum nasional, dapat disimpulkan pada tiga hal, yaitu:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses transformasi hukum yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer. Reformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pembaruan substansi hukum, tetapi juga pada upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Integrasi ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi instrumen utama dalam penyatuan norma hukum keluarga.
2. Dalam implementasinya, reformasi hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan penafsiran terhadap teks keagamaan, pluralitas pandangan ulama dan pemangku kepentingan, serta dinamika politik hukum nasional yang memengaruhi proses legislasi. Selain itu, adanya resistensi dari sebagian kelompok masyarakat menunjukkan bahwa proses integrasi hukum tidak selalu berjalan mulus dan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif serta dialogis.
3. Meskipun demikian, integrasi hukum keluarga Islam dengan hukum nasional memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta memperkuat sistem hukum yang lebih terstruktur dan seragam. Namun demikian, proses ini juga menuntut kehati-hatian agar tidak menghilangkan nilai-nilai normatif syariah yang menjadi dasar utama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum keluarga Islam.Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian hukum yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip keislaman dan kebutuhan hukum nasional dalam kehidupan masyarakat modern.

B . Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pembentuk kebijakan dan pemerintah, diharapkan terus melakukan evaluasi serta pembaruan terhadap regulasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer, khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan. Kepada lembaga peradilan agama, disarankan agar dalam menerapkan hukum keluarga Islam senantiasa mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemaslahatan, dan kondisi sosial para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat yang nyata.
2. Kepada para akademisi dan peneliti, diharapkan terus mengembangkan kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif yang lebih kritis, kontekstual, dan interdisipliner agar pembaruan hukum Islam di Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Kepada para tokoh agama dan ulama, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga Islam, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memahami tujuan dan nilai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemaslahatannya.

4. Kepada masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap aturan-aturan hukum keluarga Islam yang berlaku dalam sistem hukum nasional agar tercipta keluarga yang tertib, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Nurwahida Ikmal Syafruddin. ""Konsep Hukum Islam Danteori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," N.D., 1–73.

Abidin, Ali Zainal. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Keluarga." *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2025): 101–12.

Abidin, Ali Zainal, And Muhamad Sauki Alhabsyi. "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi Digital." *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2024): 64–74.

Agma, Asty Raisha. "Transformasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Kehidupan Keluarga Modern Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Jish)* 1, No. 1 (2025): 29–35.

Aminullah, Hans, And Mohamad Asrori Mulky. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Kedudukan Perempuan Transformasi Tersebut Tidak Muncul Keluarga Islam Yang Diberlakukan Di Dan Tidak Statis . Artinya , Ia Memiliki Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Sejatinya Telah Berlangsung Sejak Awal Abad Ke-20 . Turki Perkawinan , Perceraian , Dan Warisan Kategori . Pertama , Sistem Hukum Yang Berpendudukan Muslim Terbesar , Turut" 7, No. 2 (2022): 776–88. Https://Doi.Org/10.15575/Hikamuna.V3i2.19346.

Anzalman, Anzalman, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, And Julhadi Julhadi. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025): 6438–56.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Gema Insani, 1996.

Avionia, Tasya, And Syahidin Syahidin. "Dinamika Agama Islam: Tantangan Dan Transformasi Dalam Konteks Kontemporer." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, No. 4 (2024): 107–14.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.

Basri, Rusdaya. "The Perception Of Judges In The Religious Court Of Parepare Regarding The Increase In Marriage Age In Law Number 16 Of 2019: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin Dalam Uu Nomor16 Tahun 2019." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2023): 17–28.

Damanik, Wahda Hilwani. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional." *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, No. 01 (2025).

Darmawan, Aldy. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, No. 1 (2023): 85–94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fauzi, Iwan, Ahmad Suhendra, And Mohamad Asrori Mulky. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dan Sejarah Pembentukan Di Indonesia." *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, No. 2 (2025): 908–21.

Haidar, Alwi. "Tantangan Hukum Keluarga Dalam Dinamika Kehidupan Modern: Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Di Indonesia." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, No. 2 (2024).

Hanifa, Amelia. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Tradisional Dalam Kehidupan Keluarga Modern." *Jurnal Kajian Sosiologi Indonesia* 1, No. 1 (2025): 22–28.

Herawati, Sri Ratna, And Muhammad Ishar Helmi. "Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional: Integrasi Nilai Lokal Dan Syariat Islam." *Rumi: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 3 (2026): 34–49.

Husaini, Hasan, Mariani Mariani, Ahmadi Hasan, And Jalaluddin Jalaluddin. "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4285–92.

Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2021): 26–37.

Kholiq, Achmad, And K H Samsudin. *Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis Dan Implementasi*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

Kurniawan, Anwar. "Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2025): 16–30.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai Postscript Oleh Pranoto Iskandar*. Vol. 5. Institute For Migrant Rights, 2012.

Madhani, Haliza Nur, And Hikmal Asril Annaza. "Tinjauan Konseptual Terhadap Kaidah-Kaidah Fikih Yang Khusus Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam" 3 (2025).

Masdar, Adiyatza, And Ahmad Fauzan Fatahillah. "Disharmonisasi Hukum Islam Dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif Dan Solusi Integratif." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 832–42.

Maulidyah, Amirah Zahra, And Ainun Juniarti Aziz. "Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 8, No. 1 (2026): 1–10.

Muhammadun, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Syntax Literate* 4, No. 11 (2019): 104–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, And Dora Tiara. "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam." *Ensiklopedia Of Journal* 3, No. 2 (2021): 111–22.

Mumustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89–95.Staghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 89–95.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Iccha Pawesti Binardo, Revalina Putriyana Faza, And Desta Atikasari. "Perspektif Pancasila Dalam Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional: Pancasila Perspective In Harmonizing Islamic Law And National Law." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 2, No. 1 (2025): 1–13.

Quadsajul, Andi Silva, Aura Lika Cahyani Andi Sufarid, Andi Maharani Erwin, And Kuniati Kuniati. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No. 4 (2025): 107–17.

Raharja, Anisa Dewi, Meri Selvia, And Cecep Hilman. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Yang Relevan Dalam Mengatasi Permasalahan Global." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp)* 2, No. 2 (2022): 85–89. Https://Doi.Org/10.54371/Jiepp.V2i2.215.

Rajafi, Ahmad. "Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara." *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 2, No. 1 (2018). Https://Doi.Org/10.30984/Ajip.V2i1.507.

Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (2021): 77–90.

Ridwan, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2024): 11–20.

Risqilah, Risqilah. "Implementasi Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2025): 19–24.

Rizaldi, Muhammad Farhan. "Karakteristik Hukum Islam : Landasan , Prinsip , Dan Implementasinya Dalam" 17, No. 2 (2024): 58–72.

Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014).

Sumaya, Pupu Sriwulan. "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia : Kajian Historis Dan Kontempoler" 5, No. 1 (2026): 26–37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Suryantoro, Dwi Dasa. “Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepktif Hukum Keluarga Islam.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2025): 38–51.

Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya’bani, And Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, No. 2 (2024).

Warman, Arifki Budia. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ijtihad* 35, No. 2 (2019).

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Rr Yunita Puspandari, Deni Yusup Permana, Anni Nur Rohmah, A Zaenurrosyid, Hani Sholihah, Muktashim Billah, Mahfudz Junaedi, Avisena Aulia Anita, And Mochammad Agus Rachmatulloh. *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Zahra, Amelda Az, Ikhmatul Hanifah, Ledy Enjelika, R A Laras Fadila, And Syamsiah Syamsiah. “Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam.” *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, No. 7 (2025): 1150–61.

Zikri, Muhammad, Faisar Ananda, And Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Analisis Penundaan Kodifikasi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Era Orde Lama.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2025): 121–35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ini merupakan dasar konstitusional integrasi hukum Islam dalam hukum nasional.

Pasal 28B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif."

Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya.

Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Mengatur asas monogami.

Pasal 4 Syarat poligami

Pasal 6 Persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 7 Usia minimum perkawinan: 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 38 Perkawinan putus karena Kematian, perceraian, keputusan pengadilan

Pasal 39 Perceraian hanya dilakukan di depan pengadilan.

3. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan).

Pasal 3 Tujuan perkawinan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasal 5 Pencatatan perkawinan.

Pasal 15 Usia perkawinan.

Pasal 55–59 Poligami.

Pasal 80 Kewajiban suami.

Pasal 83 Kewajiban istri.

Pasal 97 Pembagian harta bersama.

Buku II Kewarisan.

Buku III Wakaf.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Sangat relevan ketika membahas integrasi hukum Islam.

Pasal 49 Kewenangan Peradilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, ekonomi syariah

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 26 Kewajiban orang tua melindungi anak.

Pasal 76B Larangan penelantaran anak

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 10 Hak membentuk keluarga.

Pasal 49 Hak perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Pasal 5 ayat (1) Hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Pasal 5 Asas pembentukan peraturan.
 Pasal 6 Materi muatan peraturan.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
 Pasal 34 Pencatatan perkawinan.
 Pasal 35 Pencatatan perceraian.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Inilah dasar keberlakuan KHI di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Abdur Rahman, lahir di Tapin pada tanggal 07 April 2002, Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tomirin dan Ibu Siti Hamidah. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang TK Al. Muchlis dan dilanjutkan di SD Negeri gunung batu, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Takkalasi, dilanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) DDI Takkalasi. Penulis melanjutkan studi S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama penulis menempuh pendidikan, penulis telah mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HKI, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) F, Forum Beasiswa (FORBES) IAIN Parepare, forum Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (FORKIM) IAIN Parepare, Ikatan Lembaga Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa Indonesia (ILP2MI) Regional V. ODOJ DPA KOTA Parepare. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dengan ketekunan, tekad dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul " Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Konteks Masyarakat Kontemporer: Tantangan Dan Dampak Integrasi Dengan Hukum Nasional" Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan dunia pendidikan terkhususnya ilmu hukum islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE